



**PUTUSAN**

Nomor 32 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Tim Kurator PT MEGAKARYA MAJU SENTOSA**

(dalam Pailit), yaitu:

- 1. ABDUL AZIZ PANGERAN, S.H., M.H.;**
- 2. DANIEL DOHAR PAKPAHAN, S.H., M.H.;**
- 3. NURDAMEWATI SIHITE, S.H., M.H.;**

berdasarkan Putusan Nomor 282/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Jkt.Pst., tertanggal 28 Februari 2020, berkedudukan di Presisi Law Firm WTC Mangga Dua Building 2<sup>nd</sup> Floor, Blok D Nomor 50-52, Jalan Raya Mangga Dua Nomor 8, Ancol, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardiansyah Putra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ardiansyah Putra & Partners, berkantor di Sunbreeze Hotel Jakarta 2<sup>nd</sup> Floor 202, Komplek Perkantoran Permata Senayan, Jalan Tentara Pelajar Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

terhadap:

**RIVAN PUTERA YUWONO**, bertempat tinggal di Jalan Kano Permai 3 Nomor 16A, RT/RW 010/007, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eben Eser Ginting, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting & Associates, berkantor di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1900/Cipayung seluas 5.675 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana ternyata dari Surat Ukur Nomor 1923/Cipayung/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.14.09.08377 yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang memasukkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1900/Cipayung seluas 5.675 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dalam daftar Boedel Pailit PT Megakarya Maju Sentosa adalah tindakan yang melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta harus dibatalkan;
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1900/Cipayung seluas 5.675 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana ternyata dari Surat Ukur Nomor 1923/Cipayung/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.14.09.08377 yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung tidak dapat dimasukkan sebagai objek boedel pailit/harta pailit PT Megakarya Maju Sentosa;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan dan/atau dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat dan untuk mematuhi seluruh isi putusan ini;

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sangat *prematuur*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libell*/kabur;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Oktober 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1900/Cipayung seluas 5.675 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana ternyata dari Surat Ukur Nomor 1923/Cipayung/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.14.09.08377 yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang memasukkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1900/Cipayung seluas 5.675 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dalam daftar Boedel Pailit PT Megakarya Maju Sentosa adalah tindakan yang melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta harus dibatalkan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



4. Menyatakan bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1900/Cipayung seluas 5.675 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana ternyata dari Surat Ukur Nomor 1923/Cipayung/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.14.09.08377 yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung tidak dapat dimasukkan sebagai objek boedel pailit/harta pailit PT Megakarya Maju Sentosa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 700 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 5 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Tim Kurator PT Megakarya Maju Sentosa (Dalam Pailit) yaitu:
  1. Abdul Aziz Pangeran, S.H., M.H;
  2. Dadiel Dohar Pakpahan, S.H., M.H;
  3. Nurdamewati Sihite, S.H., M.H., tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 5 April 2022 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juni 2022, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 700 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., *juncto* Nomor

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 Juli 2022, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 15 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 700 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 April 2022;

Mengadili Sendiri:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan PT Megakarya Maju Sentosa (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 282/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Februari 2020, telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dan putusannya

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara pada semua tingkat Pengadilan;

Atau Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PT Megakarya Maju Sentosa diputus PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 282/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Januari 2020, yang kemudian debitor dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 282/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Februari 2020, dan ternyata pada tanggal 4 Desember 2019 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 4 Desember 2019, objek sengketa oleh debitor pailit PT Megakarya Maju Sentosa telah dijual kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa jual beli atas objek sengketa dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum debitor dinyatakan pailit, sehingga berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perbuatan jual beli objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan yang merugikan para kreditor, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Tim Kurator PT MEGAKARYA MAJU SENTOSA (dalam Pailit), yaitu: ABDUL AZIZ PANGERAN, S.H., M.H., dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 5 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **Tim Kurator PT MEGAKARYA MAJU SENTOSA (dalam Pailit)**, yaitu:
  1. **ABDUL AZIZ PANGERAN, S.H., M.H.;**
  2. **DANIEL DOHAR PAKPAHAN, S.H., M.H.;**
  3. **NURDAMEWATI SIHITE, S.H., M.H.,** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 5 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI KEMBALI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
Peninjauan Kembali	:	Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	:	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)